

## ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *WADI'AH YAD ADH-DHAMANAH* PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Asy Syihab Azhar, M. Usman

UIN Raden Mas Sa'id<sup>1,2</sup>

Email: syihabazhar1509@gmail.com, usman.madura68@gmail.com

### Abstrak

*Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan syariah ini tiada lain adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu penerapan akad yang terjadi dalam Lembaga keuangan syari'ah adalah akad wadi'ah yad adh-dhamanah. dimana penerima titipan memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala pemilik menghendakinya. Setelah dilakukan analisis dengan meninjau pada hukum Islam peneliti mendapati bahwa akad wadi'ah yad adh-dhamanah secara hakekat sama seperti dengan akad qard (akad utang piutang)*

**Kata kunci :** Wadi'ah, Wadi'ah yad adh-dhamah, Qardh

### Abstract

*The main purpose of establishing Islamic financial institutions is none other than an effort by Muslims to base all aspects of their economic life on the Qur'an and Sunnah. One of the contracts applied in Islamic financial institutions is the wadi'ah yad adh-dhamanah contract, where the trustee utilizes the entrusted goods with the owner's permission and guarantees to return the entrusted goods intact at any time upon the owner's request. After conducting an analysis from the perspective of Islamic law, the researcher found that the wadi'ah yad adh-dhamanah contract is essentially the same as a qard (loan) contract.*

**Keywords :** Wadi'ah, Wadi'ah yad adh-dhamah, Qardh

### A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna, karena memiliki syariat yang sangat istimewa yang bersifat universal dan komprehensif. Universal berarti agama yang sesuai untuk diterapkan setiap waktu dan tempat. Sedangkan komprehensif berarti Islam mencakup seluruh aspek kehidupan baik ibadah maupun muamalah. Adapun yang di maksud dalam bidang muamalah sendiri mempunyai arti yang cukup luas, salah satunya dalam bidang ekonomi dan perbankan.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam kegiatan perekonomian adalah perbankan. Peran strategis terutama dengan adanya fungsi utama perbankan sebagai suatu lembaga yang dapat menghimpun dan

menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien (*financial intermediary*). Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi usulan berbagai pihak yang menginginkan keberadaan jasa transaksi keuangan yang sesuai dengan syariah Islam yang melarang adanya praktik riba, kegiatan *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan) serta keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.<sup>1</sup>

Lembaga perbankan syariah di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Hingga kini terdapat banyak institusi bank syariah di Indonesia. Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan syariah ini tiada lain adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>2</sup>

Sebagai lembaga keuangan Syariah, diharuskan menjadi pembeda antara bank konvensional yang didalamnya banyak mengandung unsur ribawi dengan bank yang bersifat Syariah tidak mengandung pelanggaran terhadap Batasan yang ditetapkan *syari'at*. Bank syariah harus mampu meyakinkan publik bahwa ia memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menjadi lembaga keuangan yang sesuai dengan Syariah dalam setiap akad-akad yang dijalankan.

Berkaitan dengan itu, produk-produk bank syariah pun tak terhindar dari permasalahan. Di dalam prakteknya, terdapat temuan-temuan yang bisa jadi akan mengurangi tingkat keparcayan publik, apabila dibiarkan berlanjut tanpa ada tindakan dari bank syariah. Selain itu, dalam perspektif syariah pun perlu kiranya untuk ditinjau ulang implementasi akad-akad yang ada, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak baik pihak bank maupun nasabah.

Dalam implementasinya bank syariah menerapkan prinsip yang disebut dengan *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad al-damanah*, Dalam pelaksanaannya perbankan syariah lebih cenderung menerapkan prinsip akad *wadi'ah yad al-damanah*. Dengan demikian, perlu dilakukan kajian secara mendalam, yang secara khusus berusaha menjawab dua hal; pertama, Bagaimana praktek akad *wadi'ah* yang berjalan di perbankan syari'ah?. Kedua, apakah praktik *wadi'ah* pada perbankan syariah sudah sesuai dengan syari'ah?.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kajian literatur. kajian literatur disebut juga kajian pustaka, atau literature review. Sebuah kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, 203.

<sup>2</sup> Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Press, 2008),

literature yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Ia memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau yang telah dibicarakan oleh peneliti atau penulis, teori atau hipotesis yang mendukung, permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, metode dan metodologi yang sesuai. Kajian literature merupakan alat yang penting sebagai *content review*, karena literature sangat berguna dan sangat membantu dalam member konteks dan arti dalam penulisan yang sedang dilakukan serta melalui kajian literature ini juga peneliti dapat menyatakan secara eksplisit dan pembaca mengetahui, mengapa hal yang ingin diteliti merupakan masalah yang memang harus diteliti, baik dari segi subjek yang akan diteliti dan lingkungan manapun dari sisi hubungan penelitian dengan tersebut dengan penelitian lain yang relevan.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Akad *Wadi'ah*

*Wadi'ah* berasal dari akar kata *wada'a*, yang berarti meninggalkan dan meletakkan atau titipan. Sesuatu yang ditiptkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan *wadi'ah*. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *wadi'ah* sebagai upaya mengikut sertakan orang lain dalam memelihara dengan ungkapan yang jelas maupun isyarat. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah yaitu mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.<sup>3</sup>

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, Penjelasan Pasal 3 *wadi'ah*, adalah transaksi penitip dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.<sup>4</sup>

Sehingga dari beberapa definisi diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* adalah Sesuatu yang ditiptkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dan mengembalikan barang titipan tersebut sewaktu-waktu ketika sipemilik memintanya kembali.

Landasan akad '*Wadi'ah* terdapat pada Qs. An-Nisa' : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا  
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa *wadi'ah* merupakan amanah yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya. *Wadi'ah* pada prinsipnya adalah akad *tabarru'*, pihak yang menerima titipan atau barang atau uang membantu pihak yang menitipkan.<sup>5</sup> Hal itu juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh rosulullah ﷺ dalam haditsnya :

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013), 456.

<sup>4</sup> AhmadDahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012, 136-137.

<sup>5</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 72.

عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أَدِ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَمْتَهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ  
Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ, bersabda,  
“Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya  
dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.”  
(HR.Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Al  
Irwaa’5/381)

Dari kedua ketentuan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian penitipan barang atau *wadi'ah* itu diperbolehkan. dengan kata lain, menitipkan dan menerima barang titipan itu hukumnya adalah jaiz/boleh.

Dalam akad *wadi'ah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi

a. Rukun *Wadi'ah*

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan akad wadiah terdiri atas beberapa rukun yang harus dipenuhi, seperti:

- 1) Pihak yang berakad, terdiri atas nasabah dan bank;
- 2) Objek wadiah, berupa barang atau uang yang menjadi titipan;
- 3) Shighat (ijab dan qabul).<sup>6</sup>

b. Syarat-syarat *Wadi'ah*

- 1) Barang titipan, syaratnya adalah barang titipan itu harus jelas bisa dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu bisa diketahui jenisnya, identitasnya dan bisa dikuasai untuk dipelihara.(Hasan, 2003 : 248) Kalau ia menitipkan budak yang kabur dan tidak diketahui keberadaannya atau burung di udara yang tidak diketahui ke mana arahnya atau harta yang jatuh ke laut yang tidak diketahui letaknya maka ini tidak dijamin.<sup>7</sup>
- 2) Pemilik barang, syaratnya adalah pemilik barang itu harus sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), tidak sah penitipan jika dilakukan oleh anak kecil walaupun dia sudah baligh, hal itu disebabkan karena dalam akad *wadi'ah* banyak mengandung resiko penipuan, selain itu orang yang melakukan penitipan tersebut juga harus dapat bertindak secara hukum.<sup>8</sup>
- 3) Pihak yang menyimpan, syaratnya adalah bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut di tempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Wiroso, Produk Perbankan Syariah : Dilengkapi UU Perbankan Syariah & Kodifikasi Produk Bank Indonesia, 1st ed. Jakarta: LPFE Usakti, 2009, 118

<sup>7</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syaria'ah*, (Jakarta, PT. Grasindo, 2005), 196

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2003, 248

<sup>9</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali Zaid, A. Zainudin, Jilid IV, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-1, 1995, 467.

- 4) Ijab qabul. Akad ijab qabul di dalam *wadi'ah* yaitu ijabnya diucapkan dengan perkataan dan qabulnya dilakukan dengan perbuatan. Akad ijab qabul antara penitip dengan penerima titipan dapat dilakukan secara jelas atau tersirat asalkan bisa menunjukkan kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan ijab qabul. Seperti contoh “perkataan penitip kepada seseorang (penerima titipan) “saya titipkan”, dan penerima titipan menerima maka sempurna ijab qabul titipan secara jelas, atau seseorang datang dengan membawa sebuah pakaian kepada seseorang, penitip berkata “ini dititipkan kepadamu”, dan penerima titipan diam maka sahlah ijab qabul titipan tersebut secara tersirat”.<sup>10</sup>

## 2. JENIS WADI'AH YANG ADA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Dalam praktek yang terjadi pada Lembaga Keuangan Syari'ah Secara umum terdapat dua jenis wadiah, wadiah yad al-amanah dan wadiah yad adh-dhamanah :

### a. *Wadi'ah yad al-amanah*

*Wadi'ah yad al-amanah* adalah dimana penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang yang ditipkan selama bukan akibat dari kelalaian yang dititipi. Pihak yang menerima titipan pada *wadi'ah yad al-amanah* ini tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman.<sup>11</sup> Aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk menerapkan jenis akad ini adalah *save deposit box*, yang mana nasabah sebagai penitip (*al-muwaddi'*) serta bank selaku penyimpan (*al-mustawda'*). Pihak bank berdasar akad *ijarah*, dapat membebaskan biaya sewa atas tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan barang titipan.<sup>12</sup>

### b. *Wadiah yad adh-dhamanah*

*Wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah dimana penerima titipan memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala pemilik menghendakinya. Akad pentitipan tersebut, pihak yang diberi kepercayaan dapat memanfaatkan barang titipan dan bertanggung jawab atas titipan tersebut bila terjadi kerusakan atau kelalaian dalam menjaganya, dan keuntungan dari pemanfaatan barang titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik yang di titipi (Bank atau Lembaga Keuangan Syariah), tetapi dapat juga diberikan bonus

---

<sup>10</sup> Ilda Hayati, "Aplikasi Akad Tabarru' akad wadi'ah dan qard di perbankan syari'ah," *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 2: 2016, 193

<sup>11</sup> Niken Sania Putri, "Analisis Produk Tabungan Wadi'ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Falah Banyuasin." *JIMPA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1, Maret 2021, 4

<sup>12</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2007, 148

kepada penitip bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah tidak ditetapkan dalam nominal persentase.<sup>13</sup>

Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN MUI/IV/2000, dinyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.<sup>19</sup> Demikian juga tabungan dengan produk *wadi'ah*, dapat dibenarkan berdasarkan fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Tabungan dan giro *wadi'ah* hendaklah memenuhi beberapa ketentuan umum, di antaranya tabungan merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah selaku penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.<sup>14</sup> (Karim 2010 : 297-298)

### 3. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD *WADI'AH*

*Wadi'ah* secara asal dan yang paling aman dari sisi syari'at adalah *wadi'ah yad al-amanah*, yang dalam hal ini pihak bank tidak diperkenankan untuk menggunakan atau memanfaatkan barang titipan. Kemudian akad ini berkembang dan memunculkan akad *wadi'ah yad adhdhomanah* bank syariah telah mendapatkan izin dari nasabah untuk menggunakan harta yang dititipkan untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak bank akan mengembalikan barang yang dititipkan secara utuh pada saat nasabah menghendaki. Melihat realita yang terjadi Lembaga keuangan Syariah lebih dominan mempraktekan akad *wadi'ah yad adhdhomanah* Sehingga lebih banyak harta *wadi'ah* (titipan) yang digunakan untuk tujuan produktif daripada harta yang benar-benar tersimpan, padahal uang tersebut sewaktu-waktu bisa ditarik oleh nasabah. Sehingga sangat mungkin terjadi problem disaat terdapat sejumlah nasabah yang menarik uang titipan dalam jumlah besar secara bersama-sama, sedangkan uang titipan tersebut dalam waktu bersamaan banyak yang diinvestasikan. secara prinsip, akad *wadi'ah yad al-dhomanah* cenderung memaksakan dengan mempergunakan dana titipan untuk bisa digunakan pada kegiatan produktif yang diinginkan pihak bank. Padahal jika kembali kepada definisinya, *wadi'ah* merupakan suatu akad titipan murni antara dua pihak, di mana pihak yang pertama menyerahkan tugas, wewenang dan kepercayaan kepada pihak lain untuk menjaga

---

<sup>13</sup> Niken Sania Putri, "Analisis Produk Tabungan *Wadi'ah* Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Falah Banyuwasin." JIMPA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah, Vol. 1 No. 1, Maret 2021, 5

<sup>14</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta. Rajawali Press, 2010, 297-298

keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang yang dititipkan. Jadi, dana yang ditipkan sejatinya untuk dijaga, bukan untuk dimanfaatkan ataupun diinvestasikan. Secara prinsip dalam akad *wadi'ah*, pemanfaatan suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya terlarang. Apabila terdapat unsur penggunaan oleh pihak yang dititipi (bank), maka akad yang diterapkan menjadi berubah. Akad ini dikenal dalam literatur fiqh sebagai akad *qordh* (hutang piutang) yang hakekatnya nasabah memberikan hutang kepada bank untuk digunakan pada kegiatan produktif yang lain.

Ust. Ammi Nur Baits menjelaskan melalui laman konsultasi syari'ah bahwa Di bank-bank Saudi, produk tabungan diistilahkan dengan al-Hisab al-Jari (Rekening giro). Dan secara status, sama persis seperti skema rekening bank di Indonesia. Para ulama memahami, al-Hisab al-Jari (Rekening giro) hakekatnya adalah utang.<sup>15</sup> Dalam juklak panduan perbankan syariah yang dikeluarkan AAOIFI (lembaga internasional standardisasi produk perbankan syariah) dalam Bab: Al-Qardh, dinyatakan,

حقيقة الحسابات الجارية أنها قروض؛ فتتملكها المؤسسة ويثبت مثلها في ذمتها

*“Al-Hisabat Al-Jariyah (Rekening giro), hakikatnya adalah qardh, di mana Lembaga keuangan syariah memiliki dana yang disimpan dalam rekening giro dan menjamin dana tersebut dalam tanggungannya.”*<sup>16</sup>

Sehingga penamaan tidak merubah hakekat yang ada, apa yang berjalan pada akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* sama halnya dengan akad hutang piutang sehingga hukum yang berjalan pun sama dengan akad piutang.

#### **D. Penutup**

*Wadi'ah* adalah Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dan mengembalikan barang titipan tersebut sewaktu-waktu ketika sipemilik memintanya kembali. Dalam praktek yang terjadi pada Lembaga Keuangan Syari'ah Secara umum terdapat dua jenis wadiah, wadiah yad al-amanah dan wadiah yad adh-dhamanah. *Wadi'ah yad al-amanah* yakni Pihak yang menerima titipan pada wadi'ah yad al-amanah ini tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Adapun *Wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah dimana penerima titipan memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala pemilik menghendakinya.

Dalam praktek yang terjadi perbankan Syariah lebih banyak menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dahamah* setelah dilakukan analisis sesuai dengan tinjauan hukum Islam, apa yang berjalan pada akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* sama halnya dengan akad hutang piutang sehingga hukum yang berjalan pun sama dengan akad piutang. Sehingga hukum yang berlaku dalam

---

<sup>15</sup> Ammi Nur Baits, “Hadiah riba dari bank syari'ah”, <https://konsultasisyariah.com/31165-hadiah-riba-dari-bank-syariah.html>”, diakses 10 Februari 2018.

<sup>16</sup> AAOIFI, al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah, Maktabah malik fahd alwathoniyah, 2017, 524

akad ini mengikuti aturan hukum pada *qardh*. sekalipun dalam penamaan adalah akad *wadi'ah* akan tetapi hakekatnya adalah akad *qardh* (utang piutang). Sehingga saran kami selaku peneliti alangkah baiknya pada setiap Lembaga Keuangan Syariah untuk akad yang sifatnya akad *wadi'ah* agar tidak menjadikan uang titipan tersebut untuk digunakan sebagai uang operasional produktif dan apabila memang diperuntukkan untuk hal tersebut hendaklah memperjelas akad diawal bahwasannya akad yang digunakan adalah akad *qard*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Press. 2008.
- Muslich. Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Wirosa. *Produk Perbankan Syariah : Dilengkapi UU Perbankan Syariah & Kodefikasi Produk Bank Indonesia*. 1st ed. Jakarta: LPFE Usakti. 2009.
- Wirosa. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari'ah*. Jakarta, PT. Grasindo, 2005.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1. 2003.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali Zaid, A. Zainudin. Jakarta: Pustaka Amani. Cet. Ke-1. 1995.
- Hayati, Ilda "Aplikasi Akad Tabarru' akad wadi'ah dan qard di perbankan syari'ah," *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 2: 2016. 193
- Putri, Niken Sania. "Analisis Produk Tabungan Wadi'ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Falah Banyuasin." *JIMPA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* > Vol. 1 No. 1, Maret 2021. 4
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani. 2007.
- Ammi Nur Baits, "Hadiah riba dari bank syari'ah:," <https://konsultasisyariah.com/31165-hadiah-riba-dari-bank-syariah.html>," diakses 10 Februari 2018.
- AAOIFI, *al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah*, Maktabah malik fahd alwathoniyah. 2017.